

BAB V PEMBAHASAN

Dari 5 jurnal yang telah dilakukan *literature review* menjelaskan bahwa kelengkapan *informed consent* pada kasus bedah dari masing-masing rumah sakit memiliki tingkat kelengkapan yang berbeda-beda baik pada setiap komponennya. Seperti yang dikatakan Widjaya Liliy (2018), saat melakukan proses *review* kelengkapan rekam medis, pada komponen:

1. Identifikasi

Pada komponen identifikasi sekurang-kurangnya harus memuat nama, nomor rekam medis, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Dari kelima jurnal yang telah *direview* tidak semua jurnal mencantumkan dengan lengkap hasil item-item pada komponen identifikasi, seperti pada jurnal Siyoto & Hedo (2018) kelengkapan pada lembar *informed consent* bedah terisi lengkap sebesar (86,4%) tetapi tidak mencantumkan hasil dari kelengkapan komponen identifikasi, sedangkan pada jurnal lainnya sudah mencantumkan hasil dari komponen identifikasi dan item dari komponen identifikasi tersebut sudah sesuai seperti yang dikatakan Widjaya Liliy (2018) dalam melakukan *review* kelengkapan rekam medis pada lembar *informed consent* bedah. Seperti pada jurnal Rusdiana & Ahyar (2017) kelengkapan pada komponen identifikasi terisi lengkap sebesar (83,92%) kelengkapan terbesar terdapat pada item alamat yaitu (100%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item bukti KTP sebesar (25%). Pada jurnal Marsum et al., (2018) hasil rata-rata dari kelengkapan komponen identifikasi sebesar (99%), kelengkapan tertinggi terdapat pada item nama pasien sebesar (100%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item pemberi informasi sebesar (26%). Pada jurnal Wulandari et al., (2019) hasil dari kelengkapan pada komponen identifikasi sebesar (53,5%), kelengkapan tertinggi terdapat pada item nama, tempat

tanggal lahir, dan jenis kelamin sebesar (56%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item nomor rekam medis sebesar (47%). Pada jurnal Arimbi et al., (2021) hasil kelengkapan komponen identifikasi sebesar (40%), kelengkapan tertinggi terdapat pada item alamat sebesar (90%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item jenis kelamin sebesar (45%).

2. Laporan penting

Pada komponen laporan penting sekurang-kurangnya memuat diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif & risiko. Dari kelima jurnal yang telah *direview* tidak semua jurnal mencantumkan hasil dan item-item pada komponen laporan penting dengan lengkap. Seperti pada jurnal Siyoto & Hedo (2018) kelengkapan lembar informed consent terisi lengkap sebesar (86,4%), tetapi tidak mencantumkan hasil dari kelengkapan komponen laporan penting. Dan pada jurnal Rusdiana & Ahyar (2017) kelengkapan komponen laporan penting sebesar (67,45%) dengan kelengkapan tertinggi terdapat pada item nama yaitu (98,21%) dan kelengkapan terendah terdapat pada item kelas/kamar rawat yaitu (25%), namun pada laporan penting ini tidak semua item yang *direview*, seperti pada item diagnosis, identifikasi, indikasi, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, dan alternatif & risiko belum *direview* pada jurnal tersebut. Sedangkan pada jurnal lainnya sudah mencantumkan hasil dari komponen laporan penting dan item dari komponen laporan penting tersebut sudah sesuai seperti yang dikatakan Widjaya Liliy (2018) dalam melakukan *review* kelengkapan rekam medis pada lembar *informed consent* bedah. Seperti pada jurnal Marsum et al., (2018) rata-rata kelengkapan pada laporan penting sebesar (5%) dengan kelengkapan tertinggi terisi pada item nama pasien sebesar (100%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item pemberi informasi dan tanggal & jam pemberi informasi sebesar (26%). Pada jurnal Wulandari et al., (2019) kelengkapan pada laporan penting sebesar (68,5%) dengan kelengkapan tertinggi terdapat ada item dasar diagnosis sebesar (95%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item

penerima sebesar (4%). Dan pada jurnal Arimbi et al., (2021) kelengkapan pada komponen laporan penting sebesar (20%) dengan kelengkapan tertinggi terdapat pada item tujuan dan prognosis sebesar (80%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item penerima informasi/ pemberi persetujuan sebesar (20%).

3. Autentifikasi

Pada komponen autentifikasi sekurang-kurangnya memuat nama atau cap/ stampel, tanda tangan dalam rekam medis. Dari kelima jurnal yang telah *direview* tidak semua jurnal mencantumkan hasil dan item-item pada komponen autentifikasi dengan lengkap. Seperti pada jurnal Siyoto & Hedo (2018) kelengkapan *informed consent* sebesar (86,4%) namun tidak mencantumkan hasil dari kelengkapan komponen autentifikasi. Sedangkan pada jurnal lainnya sudah mencantumkan hasil dari komponen autentifikasi tersebut sudah sesuai seperti yang dikatakan Widjaya Liliy (2018) dalam melakukan *review* kelengkapan rekam medis pada lembar *informed consent* bedah. Seperti pada jurnal Rusdiana & Ahyar, (2017) kelengkapan pada komponen autentifikasi sebesar (60,26%) kelengkapan tertinggi terdapat pada item tanda tangan pembuat pernyataan sebesar (100%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item nama saksi rumah sakit sebesar (25%). Pada jurnal Marsum et al., (2018) hasil kelengkapan pada komponen autentifikasi sebesar (46%) dengan kelengkapan tertinggi terdapat pada item nama dan tanda tangan saksi perawat sebesar (90%), dan kelengkapan terendah terdapat pada item nama dan tanda tangan dokter sebesar (74%). Pada jurnal Wulandari et al., (2019) hasil kelengkapan pada komponen autentifikasi sebesar (74,8%) dengan kelengkapan tertinggi terdapa pada item tanda tangan penerima sebesar (100%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item tanda tangan saksi 2 sebesar (15%). Dan pada jurnal Arimbi et al., (2021) hasil kelengkapan pada komponen autentifikasi sebesar (60%) dengan kelengkapan tertinggi terdapat pada item tanda tangan nama terang dan pemberi persetujuan sebesar (90%), sedangkan kelengkapan

terendah terdapat pada item tanda tangan dan nama terang pasien/wali sebesar (50%).

4. Pendokumentasian yang benar

Pada komponen pendokumentasian yang benar sekurang-kurangnya memuat memeriksa pencatatan yang tidak lengkap dan yang tidak dapat dibaca, memeriksa baris perbaris dan bila ada yang kosong diberi tanda/digaris sehingga tidak bisa diisi belakangan, tidak diperbolehkan menggunakan singkatan, bila ada catatan maka bagian yang salah digaris dan diberi catatan disampingnya. Dari kelima jurnal yang telah *direview* tidak semua jurnal mencantumkan hasil dan item-item pada komponen pendokumentasian yang benar dengan lengkap. Seperti pada jurnal Siyoto & Hedo (2018) kelengkapan *informed consent* bedah sebesar (86,4%), namun tidak menyantumkan hasil dari kelengkapan komponen pendokumentasian yang benar. Sedangkan pada jurnal lainnya sudah mencantumkan hasil dari komponen pendokumentasian yang benar tersebut sudah sesuai seperti yang dikatakan Widjaya Liliy (2018) dalam melakukan *review* kelengkapan rekam medis pada lembar *informed consent* bedah. Seperti pada jurnal Rusdiana & Ahyar (2017) kelengkapan pada pendokumentasian yang benar sebesar (69, 87%) dengan kelengkapan tertinggi terdapat pada item tidak ada coretan dan tidak ada *tipex* sebesar (100%), sedangkan kelengkapan terendah terdapat pada item tidak ada bagian kosong sebesar (3,57%). Pada jurnal Marsum et al., (2018) hasil kelengkapan komponen pendokumentasian yang benar sebesar (100%) atau tidak ditemukan kesalahan. Pada jurnal Wulandari et al., (2019) hasil kelengkapan pada komponen pendokumentasian yang benar sebesar (23%), dan untuk jurnal Arimbi et al., (2021) hasil kelengkapan pada pendokumentasian yang benar sebesar (100%) atau tidak didapatkan kesalahan.